



PENETAPAN

Nomor 23/Pdt.P/2021/PA.Msj

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mesuji yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah antara:

Muchlis bin Nawawi, tempat dan tanggal lahir Tae Tukong, 25 Agustus 1971, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan SLTA, tempat kediaman di RT. 003 RW. 001 Desa Jaya Sakti Kecamatan Simpang Pematang, Kabupaten Mesuji, sebagai **Pemohon I**;

Tri Rokhayatun binti Huri Riyanto, tempat dan tanggal lahir Semarang, 20 November 1973, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SLTA, tempat kediaman di RT. 003 RW. 001 Desa Jaya Sakti Kecamatan Simpang Pematang Kabupaten Mesuji, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II, dan memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan surat permohonannya tertanggal 21 Januari 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mesuji dalam Register Perkara Nomor 23/Pdt.P/2021/PA.Msj, tertanggal 21 Januari 2021 dengan dalil-dalil permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 15 Desember 2015 Pemohon I telah menikah secara agama Islam dengan Pemohon II di RT. 007 RW. 005 Desa Teluk Kapuas Kecamatan Suwi Raya Kabupaten Kubu Raya;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut wali nikahnya adalah adik kandung Pemohon II bernama **Teguh Hartadi bin Huri Riyanto** ijab qobul diwakilkan

halaman 1 dari 16 halaman Penetapan Nomor 23/Pdt.P/2021/PA.Msj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada **Aswar** selaku Penghulu (PPN) serta di saksi oleh dua orang saksi bernama **Salawi** dan **Sholeh** dengan mas kawinnya berupa uang sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dibayar tunai;

3. Bahwa pada saat pernikahan tersebut, Pemohon I berstatus Jejak dan Pemohon II berstatus Perawan dan keduanya sama-sama beragama Islam;
4. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, semenda, maupun sesusuan;
5. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal di RT. 007 RW. 005 Desa Teluk Kapuas Kecamatan Suwi Raya Kabupaten Kubu Raya;
6. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama:
 - 6.1. **Muhammad Fajar Bin Muchlis** (Umur 5 tahun);
 - 6.2. **Damar Bayu Pamungkas Bin Bin Muchlis** (Umur 11 bulan);
7. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II selama pernikahan tidak pernah bercerai, dan tidak ada pihak lain yang berkeberatan terhadap pernikahan tersebut dan selama itu pula antara Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam;
8. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah menerima Buku Nikah karena persyaratan dalam pembuatan buku nikah tidak lengkap sehingga tidak tercatat di Kantor Urusan Agama. Oleh karenanya Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Mesuji agar mendapatkan buku nikah resmi dari KUA di Kecamatan tempat tinggal para Pemohon guna dijadikan sebagai alasan hukum untuk melengkapi administrasi kependudukan dalam pemerintahan;
9. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah warga yang tidak mampu sesuai dengan surat keterangan tidak mampu dari Kepala Desa Jaya Sakti Kecamatan Simpang Pematang Kabupaten Mesuji Nomor: 140/27/18.11.05.2008/JS/I/2021 tanggal 19 Januari 2021 maka Pemohon I dan Pemohon II agar dibebaskan biaya perkara (cuma-cuma);

Bahwa berdasarkan uraian dalil di atas, maka Pemohon I dan Pemohon II mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Mesuji c.q Majelis Hakim

halaman 2 dari 16 halaman Penetapan Nomor 23/Pdt.P/2021/PA.Msj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang memeriksa perkara ini untuk memeriksa dan mengadili perkara ini sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Mengizinkan Pemohon I dan Pemohon II berperkara secara Prodeo (cuma-cuma);
3. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**Muchlis Bin Nawawi**) dan Pemohon II (**Tri Rokhayatun Binti Huri Riyanto**) yang dilaksanakan pada tanggal 15 Desember 2015 Pemohon I telah menikah secara agama Islam dengan Pemohon II di RT. 007 RW. 005 Desa Teluk Kapuas Kecamatan Suwi Raya Kabupaten Kubu Raya;
4. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mendaftarkan perkawinannya yang telah diitsbatkan kepada KUA Kecamatan Simpang Pematang Kabupaten Mesuji;
5. Menetapkan biaya perkara dibebankan kepada Negara;

SUBSIDAIR:

Apabila majelis Hakim berpendapat lain, mohon menjatuhkan penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa dengan mempedomani ketentuan Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan untuk memperjelas status dan kedudukan Pemohon I dan Pemohon II maka melalui Surat Pengumuman Nomor 23/Pdt.P/2021/PA.Msj tertanggal 21 Januari 2021, Majelis Hakim telah mengumumkan kepada masyarakat, agar pihak-pihak yang keberatan dan dirugikan dengan adanya permohonan pengesahan nikah tersebut, dapat mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Mesuji selambat-lambatnya dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari sejak diumumkannya;

Bahwa setelah pengumuman tersebut ditempelkan di Kantor Pengadilan Agama Mesuji dan tenggang waktu 14 (empat belas) hari tersebut telah terlampaui, ternyata tidak ada siapapun dari pihak manapun yang datang dan mengajukan keberatan tentang permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut;

halaman 3 dari 16 halaman Penetapan Nomor 23/Pdt.P/2021/PA.Msj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II telah hadir di persidangan, kemudian dibacakanlah surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat-alat bukti di persidangan, yaitu sebagai berikut:

A. Bukti Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK. 6112012508710003 atas nama Muchlis, tanggal 30 September 2020 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Mesuji. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK. 3322106011730001 atas nama Tri Rokhayatun, tanggal 30 September 2020 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Mesuji. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6112010810180004 tanggal 28 September 2020 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mesuji. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.3). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

B. Bukti Saksi:

1. Eko Setianto bin Huri Riyanto, umur 59 tahun, agama Katholik, pendidikan S1, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di RT. 003 RW. 001 Desa Jaya Sakti Kecamatan Simpang Pematang Kabupaten Mesuji, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan di persidangan sebagai berikut:

halaman 4 dari 16 halaman Penetapan Nomor 23/Pdt.P/2021/PA.Msj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengenal Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa saksi adalah kakak kandung Pemohon II;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon I dan Pemohon II memiliki hubungan sebagai suami isteri;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri, karena saksi turut hadir dalam acara perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II menikah secara agama Islam di Desa Teluk Kapuas Kecamatan Suwi Raya Kabupaten Kubu Rapada tanggal 15 Desember 2015;
- Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah Pemohon II adalah adik kandung Pemohon II yang bernama Teguh Hartadi bin Huri Riyanto;
- Bahwa pada saat perkawinan Pemohon II, ayah kandung Pemohon II sudah meninggal dunia, dan kakek dari ayah kandung Pemohon II juga telah meninggal dunia juga, kemudian yang ada adalah saudara sekandung Pemohon II yang laki-laki;
- Bahwa jumlah saudara kandung laki-laki Pemohon II ada 3 (tiga) orang termasuk saksi, namun saksi dan saudara laki-laki kedua beragama katolik, dan hanya Teguh Hartadi saudara kandung laki-laki dari Pemohon II yang beragama Islam;
- Bahwa teguh Hartadi dipandang cakap dan mampu untuk menjadi wali nikah Pemohon II karena Teguh Hartadi beragama Islam dan telah balig, selain itu ia adalah seorang laki-laki yang berakal sehat dan adil karena bisa menjaga kehormatan diri dan martabatnya;
- Bahwa yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II adalah Penghulu Desa setempat yang bernama Aswar;
- Bahwa ada pengucapan ijab yang dilakukan oleh Penghulu/Pembantu PPN yang mewakili wali Pemohon II dan pengucapan qabul oleh Pemohon I secara langsung;
- Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah pada saat terjadinya ijab kabul adalah Salawi dan Sholeh;

halaman 5 dari 16 halaman Penetapan Nomor 23/Pdt.P/2021/PA.Msj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa uang sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), dan telah diberikan secara tunai;
- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus jelek dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai hubungan darah atau semenda yang menyebabkan terhalang untuk menikah;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II juga tidak mempunyai hubungan sesusuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, masing-masing bernama Muhammad Fajar bin Muchlis dan Damar Bayu Pamungkas bin Muchlis;
- Bahwa selama ini keadaan rumah tangga Pemohon I dan Pemohon II rukun dan damai;
- Bahwa selama menjalani perkawinan, Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan tetap beragama Islam hingga saat ini;
- Bahwa penyebab perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat dan tidak mempunyai buku nikah adalah persyaratan dalam pengajuan pencatatan dan pembuatan buku nikah yang tidak lengkap;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan pengesahan perkawinan untuk keperluan melengkapi administrasi penduduk dan memperjelas status perkawinan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa sudah cukup;

2. Budiono bin Yadmin, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Perangkat Desa, bertempat tinggal di RT. 003 RW. 002 Desa Jaya Sakti Kecamatan Simpang Pematang Kabupaten Mesuji, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa saksi adalah tetangga Pemohon I dan Pemohon II dan juga sebagai Ketua RK tempat tinggal Pemohon I dan Pemohon II;

halaman 6 dari 16 halaman Penetapan Nomor 23/Pdt.P/2021/PA.Msj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui Pemohon I dan Pemohon II memiliki hubungan sebagai suami isteri;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri, dari cerita kakak kandung Pemohon II, karena pernah kakak kandung Pemohon II pamit dan menitipkan rumah kepada saksi, beliau menyampaikan akan hadir dalam acara perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon I dengan Pemohon II menikah secara agama Islam di Desa Teluk Kapuas Pontianak Kalimantan, sekitar akhir tahun 2015;
- Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah Pemohon II adalah adik kandung Pemohon II yang bernama Teguh Hartadi bin Huri Riyanto;
- Bahwa pada saat perkawinan Pemohon II, ayah kandung Pemohon II sudah meninggal dunia, dan kakek dari ayah kandung Pemohon II juga telah meninggal dunia juga, kemudian yang ada adalah saudara sekandung Pemohon II yang laki-laki;
- Bahwa jumlah saudara kandung laki-laki Pemohon II ada 3 (tiga) orang, namun 2 (dua) orang saudara kandung laki-laki Pemohon II beragama katolik, dan hanya Teguh Hartadi saudara kandung laki-laki dari Pemohon II yang beragama Islam;
- Bahwa yang saksi ketahui Teguh Hartadi dipandang cakap dan mampu untuk menjadi wali nikah Pemohon II karena Teguh Hartadi beragama Islam dan telah balig, selain itu ia adalah seorang laki-laki yang berakal sehat dan adil karena bisa menjaga kehormatan diri dan martabatnya;
- Bahwa sepengetahuan saksi yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II adalah Penghulu Desa setempat yang bernama Aswar;
- Bahwa ada pengucapan ijab yang dilakukan oleh Penghulu/Pembantu PPN yang mewakili wali Pemohon II dan pengucapan qabul oleh Pemohon I secara langsung;
- Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah pada saat terjadinya ijab kabul adalah Salawi dan Sholeh;

halaman 7 dari 16 halaman Penetapan Nomor 23/Pdt.P/2021/PA.Msj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa uang sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), dan telah diberikan secara tunai;
- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus jelek dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai hubungan darah atau semenda yang menyebabkan terhalang untuk menikah;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II juga tidak mempunyai hubungan sesusuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, masing-masing bernama Muhammad Fajar bin Muchlis dan Damar Bayu Pamungkas bin Muchlis;
- Bahwa selama ini keadaan rumah tangga Pemohon I dan Pemohon II rukun dan damai;
- Bahwa selama menjalani perkawinan, Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan tetap beragama Islam hingga saat ini;
- Bahwa penyebab perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat dan tidak mempunyai buku nikah adalah persyaratan dalam pengajuan pencatatan dan pembuatan buku nikah yang tidak lengkap;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan pengesahan perkawinan untuk keperluan melengkapi administrasi penduduk dan memperjelas status perkawinan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa sudah cukup;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tidak akan mengajukan pertanyaan apapun dan menerima serta membenarkan;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mencukupkan dengan alat-alat buktinya dan menyampaikan kesimpulan pada pokoknya sesuai dengan surat permohonannya dan mohon penetapan;

halaman 8 dari 16 halaman Penetapan Nomor 23/Pdt.P/2021/PA.Msj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk meringkas penetapan ini, ditunjuk segala hal yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah dilakukan pengumuman tentang adanya permohonan itsbat nikah di Pengadilan Agama Mesuji selama 14 (empat belas) hari, terhadap pengumuman tersebut tidak ada masyarakat yang merasa keberatan dengan permohonan Pemohon I dan Pemohon II hingga perkara ini diputus, dengan demikian maksud surat Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: KMA/032/SK/IV/2006 Tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan *juncto* Surat Ketua Kamar Lingkungan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI Nomor 14/TUADA-AG/IX/2013 tanggal 12 September 2013, tentang Petunjuk Teknis Buku II Edisi Revisi tahun 2013, pada poin (11) halaman 145, Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, Edisi Revisi, 2014, dipandang telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Mesuji telah memanggil Pemohon I dan Pemohon II secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan, atas panggilan tersebut Pemohon I dan Pemohon II masing-masing hadir di persidangan, dengan demikian kehendak Pasal 145 ayat (1) dan 146 R.Bg. dipandang telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permohonan ini adalah permohonan penetapan nikah/itsbat nikah dengan alasan Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II sesuai dengan ketentuan/ajaran agama Islam, namun sampai dengan sekarang Pemohon I dan Pemohon II belum pernah mendapat buku akta nikah, sedangkan itsbat nikah ini diperlukan untuk dijadikan dasar hukum untuk mendapatkan buku kutipan akta nikah;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti berupa bukti surat P.1, P.2 dan P.3,

halaman 9 dari 16 halaman Penetapan Nomor 23/Pdt.P/2021/PA.Msj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta dua orang saksi sebagaimana telah dimuat pada bagian duduk perkara dan akan dipertimbangkan berikut ini;

Menimbang, bahwa alat bukti P.1, P.2 dan P.3 telah diberi meterai cukup dan telah dinazegelen, kemudian berdasarkan Pasal 301 RBg oleh Majelis Hakim di muka persidangan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok dengan aslinya, dengan demikian syarat formil alat bukti tersebut dinilai telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.1, P.2 dan P.3, maka harus dinyatakan Pemohon I dan Pemohon II adalah Warga Negara Indonesia yang berdomisili di wilayah Kabupaten Mesuji, sehingga perkara ini menjadi Kewenangan Relatif Pengadilan Mesuji;

Menimbang, bahwa kewenangan mengadili perkara permohonan pengesahan nikah (itsbat nikah) telah diatur berdasarkan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 *juncto* Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama dan permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi syarat formil sebagai perkara Pengesahan Nikah (Itsbat Nikah) sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (2) dan (3) Kompilasi Hukum Islam dan akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon I dan Pemohon II telah cakap bertindak dan tidak terhalang menjadi saksi berdasarkan ketentuan Pasal 172 ayat (2) R.Bg dan telah memberikan keterangan di muka persidangan dengan di bawah sumpahnya menurut ketentuan Pasal 175 R.Bg, maka Majelis Hakim berpendapat saksi-saksi Pemohon I dan Pemohon II tersebut telah memenuhi syarat formil bukti saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 172 ayat (1) RBg. *juncto* Pasal 1909 KUH Perdata, pada dasarnya saksi-saksi keluarga atau orang-orang yang memiliki hubungan sedarah dengan pihak berperkara tidak dapat didengar keterangannya sebagai saksi, namun oleh karena perkara ini menyangkut status hubungan hukum perkawinan seseorang (status keperdataan), maka

halaman 10 dari 16 halaman Penetapan Nomor 23/Pdt.P/2021/PA.Msj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai Pasal 172 ayat (2) RBg. *juncto* Pasal 1910 KUH Perdata, saksi-saksi tersebut dapat didengar keterangannya sebagai saksi

Menimbang, bahwa saksi I *a quo* mengetahui dengan telah melihat dan mengetahui secara langsung peristiwa hukum pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 308 ayat (1) R.Bg. sedangkan saksi II *a quo* meskipun tidak menghadiri langsung pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, akan tetapi dirinya mendengar antara Pemohon I dan Pemohon II benar telah terjadi akad pernikahan yang sesuai dengan ketentuan hukum Islam, juga saksi II mengetahui diantara keduanya telah hidup berdampingan selama ini dan tidak ada orang lain yang keberatan atas hubungan mereka tersebut. Sehingga keterangan saksi II dapat diterima sebagai *syahadah al-istifadhah* sesuai dengan yang telah dijelaskan SEMA Nomor 10 tahun 2020. Saksi-saksi tersebut menerangkan bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami istri yang sah yang telah menikah secara agama Islam pada tanggal 15 Desember 2015 di RT. 007 RW. 005 Desa Teluk Kapuas Kecamatan Suwi Raya Kabupaten Kubu Raya, dengan wali nikah pada pernikahan tersebut adalah Teguh Hartadi bin Huri Riyanto saudara kandung Pemohon II karena ayah kandung Pemohon II sudah meninggal dunia, dan kakek dari ayah kandung Pemohon II juga telah meninggal dunia, kemudian yang ada adalah saudara sekandung Pemohon II yang laki-laki dan yang beragama Islam adalah Teguh Hartadi bin Huri Riyanto, pada akad pernikahan tersebut yang menjadi saksi nikah yaitu Salawi dan Sholeh. Maskawin pada pernikahan tersebut berupa uang Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dibayar tunai dan telah terjadi ijab dan kabul secara diwakilkan kepada Aswar selaku Penghulu (PPN). Setatus Pemohon I pada saat pernikahan tersebut jejaka dan status Pemohon II perawan;

Menimbang, bahwa saksi I dan saksi II *a quo* menerangkan antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga, baik karena hubungan darah (*muhrim*), hubungan semenda atau hubungan sepersusuan. Selama dalam pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II, tidak pernah ada orang lain atau masyarakat yang menggugat atau merasa keberatan dengan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II. Selama berumah-tangga,

halaman 11 dari 16 halaman Penetapan Nomor 23/Pdt.P/2021/PA.Msj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai, dan tidak pernah pula murtad (keluar dari agama Islam), baik keduanya maupun salah satu diantaranya;

Menimbang, bahwa saksi I dan saksi II *a quo* juga menerangkan bahwa Pemohon I dan Pemohon II belum pernah mendapatkan buku nikah dari Kantor Urusan Agama (KUA), juga Pemohon I dan Pemohon II mengurus penetapan ini ke Pengadilan Agama Mesuji sebagai dasar hukum mendapatkan buku Kutipan Akta Nikah. Selain itu selama dalam pernikahan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II telah dikarunai telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, masing-masing bernama Muhammad Fajar bin Muchlis (Umur 5 tahun) dan Damar Bayu Pamungkas bin Muchlis (Umur 11 bulan) orang anak dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri;

Menimbang, bahwa segala keterangan masing-masing saksi-saksi Pemohon I dan Pemohon II sebagaimana telah terurai di atas, dipandang telah memenuhi ketentuan Pasal 308 ayat (1) R.Bg dan telah memiliki kesesuaian dan saling menguatkan antara satu dengan lainnya sesuai ketentuan Pasal 309 R.Bg, sehingga memenuhi syarat minimal pembuktian materil kesaksian dan keterangan saksi-saksi tersebut telah menguatkan dalil-dalil Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil/posita permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang telah dibuktikan di atas, maka Majelis Hakim *mengkonstatir* peristiwa konkrit tersebut dan menemukan fakta hukum yang tetap sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah secara syariat Islam pada tanggal 15 Desember 2015 di RT. 007 RW. 005 Desa Teluk Kapuas Kecamatan Suwi Raya Kabupaten Kubu Raya. Wali nikah pada pernikahan tersebut adalah Teguh Hartadi bin Huri Riyanto saudara kandung Pemohon II karena ayah kandung Pemohon II sudah meninggal dunia, dan kakek dari ayah kandung Pemohon II juga telah meninggal dunia, kemudian yang ada adalah saudara sekandung Pemohon II yang laki-laki dan yang beragama Islam adalah Teguh Hartadi bin Huri Riyanto, akad pernikahan tersebut disaksikan dua orang saksi yaitu Salawi dan Sholeh, dengan Maskawin

halaman 12 dari 16 halaman Penetapan Nomor 23/Pdt.P/2021/PA.Msj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada pernikahan tersebut berupa uang Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dibayar tunai dan telah terjadi ijab dan kabul secara diwakilkan kepada Aswar selaku Penghulu (PPN);

2. Bahwa sewaktu akad nikah, setatus Pemohon I Jejaka, dan Pemohon II Perawan;
3. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga, baik karena berhubungan darah (*muhrim*), berhubungan semenda dan atau berhubungan sesusuan;
4. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai, dan tidak pernah murtad dari agama Islam;
5. Bahwa tidak ada pihak-pihak manapun yang keberatan dan atau menggugat perkawinan Pemohon I dan Pemohon II;
6. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II belum pernah mendapatkan buku/kutipan akta nikah dari Kantor Urusan Agama (KUA).

Menimbang, bahwa berdasarkan beberapa hadis yang terdapat dalam beberapa kitab yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim dalam pertimbangannya, sebagaimana berikut:

1. *I'alah al Thalibin*, Juz IV, halaman 254:

وفي الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته و شرطه من نحو ولي وشاهد ين عد
ول

Artinya: "Pengakuan perkawinan dengan seorang perempuan harus dapat menyebutkan sahnya perkawinan dahulu, umpamanya, wali dan dua orang saksi yang adil".

2. *Bughyah al Mustarsyidin*, halaman 298:

فاذا شهدت لها بينة على وقف الدعوى ثبت الزوجية والإرث

Artinya: "Maka jika telah ada saksi-saksi yang menyaksikan atas perempuan itu, yang sesuai dengan permohonannya, maka tetaplah pernikahannya itu".

3. *Fathu al Mu'in*, juz IV, halaman 253:

وفي الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته و شرطه

halaman 13 dari 16 halaman Penetapan Nomor 23/Pdt.P/2021/PA.Msj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: "Pengakuan perkawinan dengan seorang perempuan harus dapat menerangkan sahnyanya nikah dan syarat-syaratnya".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah dilaksanakan sesuai dengan hukum Islam dan telah memenuhi syarat dan rukun nikah sebagaimana diatur dalam Pasal 19 sampai dengan Pasal 30 Kompilasi Hukum Islam serta tidak bertentangan dengan ketentuan Pasal 6 sampai dengan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *juncto* Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya permohonan Pemohon I dan Pemohon II dinyatakan tidak melawan hukum dan beralasan, dan telah memenuhi maksud ketentuan Pasal 7 ayat (2) dan ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, maka petitum permohonan itsbat nikah Pemohon I dan Pemohon II pada angka 1, 2 dan 3 tersebut patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa guna kepentingan pencatatan perkawinan dan tertib administrasi kependudukan sesuai ketentuan Pasal 34 *juncto* Pasal 35 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan, sebagaimana petitum permohonan pada 4, maka diperintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mendaftarkan pencatatan pernikahannya melalui Kantor Urusan Agama (KUA) Simpang Pematang, Kabupaten Mesuji;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama serta memperhatikan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Agama Mesuji Nomor W8-A12/177/HK.05/I/2021, tertanggal 21 Januari 2021 tentang pembebasan biaya perkara kepada Pemohon I dan Pemohon II, maka terhadap petitum dalam surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II mengenai biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Mesuji Tahun 2021;

halaman 14 dari 16 halaman Penetapan Nomor 23/Pdt.P/2021/PA.Msj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, segala ketentuan Perundang-undangan serta hukum Islam lainnya yang berkaitan dengan perkara ini:

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**Muchlis bin Nawawi**) dan Pemohon II (**Tri Rokhayatun binti Huri Riyanto**) yang dilaksanakan secara agama Islam pada tanggal 15 Desember 2015 di RT. 007 RW. 005 Desa Teluk Kapuas Kecamatan Suwi Raya Kabupaten Kubu Raya;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mendaftarkan perkawinannya yang telah diitsbatkan kepada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Simpang Pematang, Kabupaten Mesuji;
4. Membebankan biaya perkara ini kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Mesuji Tahun 2021 sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 9 Februari 2021 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 27 Jumadil Akhir 1442 *Hijriyah*. Oleh kami Helson Dwi Utama, S.Ag., M.H. sebagai Ketua Majelis, Badri Yunardi, S.Sy. dan Ali Zia Husnul Labib, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut dibacakan pada hari Selasa tanggal 16 Februari 2021 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 4 Rajab 1442 *Hijriyah*, dalam sidang terbuka untuk umum oleh Badri Yunardi, S.Sy., sebagai Hakim Tunggal dengan dibantu oleh Malik Yarham Samosir, S.E.I. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Pemohon I dan Pemohon II.

Hakim Tunggal,

Badri Yunardi, S.Sy.

halaman 15 dari 16 halaman Penetapan Nomor 23/Pdt.P/2021/PA.Msj



Panitera Pengganti,

Malik Yarham Samosir, S.E.I.

Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran	:	Rp	,00
Biaya Proses	:	Rp	50.000,00
Biaya Pemanggilan	:	Rp	238.000,00
Biaya PNPB Panggilan	:	Rp	,00
Biaya Redaksi	:	Rp	,00
Biaya Materai	:	Rp	12.000,00

Jumlah : Rp 300.000,00

(tiga ratus ribu rupiah)

halaman 16 dari 16 halaman Penetapan Nomor 23/Pdt.P/2021/PA.Msj